



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kasimin Widodo bin Ponco Sunarno (Alm)**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pungruk RT 06 RW 02, Desa Plosokerep,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASIMIN WIDODO Bin PONCO SUNARTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIMIN WIDODO Bin PONCO SUNARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kain warna hijau.
 - b. 1 (satu) buah karung plastik warna putih.
 - c. 1 (satu) plastik kembang mawar warna merah putih.
 - d. 1 (satu) batang rokok cerutu warna coklat merk Adipati.
 - e. 1 (satu) buah kardus air mineral warna coklat merk VIT.
 - f. 1 (satu) potong lakban bekas warna coklat.
 - g. 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM - 57/SRAGEN/Eoh.2/09/2022 tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KASIMIN WIDODO BIN PONCO SUNARNO (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dirumah saksi WARSINI yang beralamat, Dk. Cabean Rt. 09, Rw. 04, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **KASIMIN WIDODO BIN PONCO SUNARNO (ALM)** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu perjalanan menuju rumah temannya, tetapi sesampainya di Dk. Cabean Rt.009 Rw.004, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen Terdakwa berhenti diwarung kopi untuk minum kopi dan kebetulan di warung tersebut ada saksi MANTO ATMOJO yang juga minum kopi, maka Terdakwa mengajak ngobrol saksi MANTO ATMOJO dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan “ bisa membantu orang yang banyak hutang, tetapi dengan syarat harus membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan nanti akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas perkataan Terdakwa saksi MANTO ATMOJO tergerak hatinya dan ingat Saudaranya yaitu saksi WARSINI yang mempunyai hutang banyak, sehingga saat itu pula saksi MANTO ATMOJO mengajak Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI yang beralamat Dk. Cabean Rt. 09, Rw. 04, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, selanjutnya saksi MANTO ATMOJO mengenalkan Terdakwa kepada saksi WARSINI, setelah berkenalan maka Terdakwa mengatakan kepada saksi WARSINI “ ibu kalau punya hutang banyak saya bisa membantu tapi dengan syarat, nanti

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn



saya kasih uang kalau mempunyai utang nanti ibu tinggal membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran” selanjutnya saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO bertanya harga 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran berapa”, Terdakwa tidak menjawab, lalu saksi MANTO ATMOJO mengatakan “ kalau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) apa cukup membeli kambing” lalu Terdakwa menjawab “ ya sekitar segitu” selanjutnya saksi WARSINI bertanya “ apa ada syarat yang lain” Terdakwa menjawab “ ada untuk ritual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kain, kembang dan rokok cerutu” dan saksi WARSINI setuju lalu memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ besok hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 habis magrib sekitar pukul 18.30 wib akan datang lagi dan membawa persyaratannya” selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi WARSINI dan sudah ada saksi MANTO ATMOJO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat untuk ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu yang ditaruh dikardus bekas minuman gelas merk VIT dan menyuruh saksi WARSINI untuk menyimpan dulu serta memasukkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kedalam kerdus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI dan sudah ada saksi MANTO ATMOJO dengan tujuan akan melakukan ritual, lalu Terdakwa bertanya “ apakah sudah siap dengan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual?” lalu saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menjawab “ belum mempunyai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ ritual dibatalkan dan dilakukan besok setelah punya uang” lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Jumatt tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI dan sudah ada saksi MANTO ATMOJO beserta istrinya, lalu Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah ada uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menjawab sudah ada dan siap melakukan ritual.

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya melakukan ritual dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa mengajak saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya masuk kedalam kamar yang sudah disiapkan oleh saksi WARSINI, lalu duduk dilantai saling berhadapan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kalau ritual nanti berhasil jangan lupa menyiapkan amplop sebanyak 40 lembar untuk fakir miskin atau anak yatim” lalu meyuruh saksi WARSINI untuk mengambil karung kresek, setelah saksi WARSINI datang membawa karung kresek warna putih langsung di gelar diatas lantai kemudian Terdakwa menaruh kembang sekar dan 1 (satu) batang rokok cerutu dan menutup dengan kain warna hijau, setelah beberapa saat Terdakwa membuka kembali kain warna hijau dan Terdakwa menyuruh saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya untuk meliatnya dan memastikan kalau diatas karung kresek warna putih tidak ada uang, maka Terdakwa menutup kembali sambil mengatakan kepada saksi MANTO ATMOJO “ pak silahkan dikeluarkan uangnya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” kemudian saksi MANTO ATMOJO mengeluarkan uang tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “pegang dulu “ selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan ritualnya dengan diam-diam tanpa sepegetahuan saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dari kantong jaket lalu Terdakwa menggenggam di telapak tangan agar tidak dilihat oleh saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya lalu dengan gerakan yang cepat tangan Terdakwa memasukkan uang kedalam karung kresek yang ditutup kain warna hijau, setelah Terdakwa merasa berhasil kemudian Terdakwa membuka kain warna hijau lalu menyuruh saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya untuk melihatnya dan ternyata ada uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diatas kembang, selanjutnya Terdakwa menunjukan bahwa sebelumnya tidak ada uang sekarang ada sudah uangnya, hal ini yang membuat saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya semakin percaya, kemudian Terdakwa mengambil uang diatas

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan diberikan kepada saksi WARSINI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi MANTO ATMOJO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ ini gantinya saksi MANTO ATMOJO membeli alat Ritual” sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih ditinggal di karung kresek, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MANTO ATMOJO untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Terdakwa membungkus karung kresek yang ada kembang dan 1 (satu) batang rokok cerutu dengan kain warna hijau lalu Terdakwa dan saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya keluar dari kamar untuk istirahat.

Setelah istirahat beberapa menit kemudian Terdakwa memulai ritual lagi dengan cara Terdakwa mengajak saksi MANTO ATMOJO masuk kedalam kamar sedangkan saksi WARSINI dan istrinya saksi MANTO ATMOJO tetap berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi MANTO ATMOJO dan mengatakan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masukkan kedalam kardus buat pancingan supaya bertambah menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MANTO ATMOJO menaruh uang tersebut didalam kardus kemudian Terdakwa menaruh bungkus kain warna hijau yang berisi kembang dan 1 (satu) batang rokok cerutu serta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MANTO ATMOJO untuk mengambil tanah didepan rumah dengan membaca surat alfatekah, lalu saksi MANTO ATMOJO keluar kamar untuk mengambil tanah dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kardus sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu dimasukkan kedalam saku jaket dan setelah saksi MANTO ATMOJO kembali ke kamar membawa tanah, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MANTO ATMOJO untuk memasukkan tanah ke dalam kardus lalu Terdakwa menutup kardus dengan lakban warna coklat, kemudian ditaruh diatas tempat tidur saksi WARSINI, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar bersama saksi MANTO ATMOJO lalu mengatakan kepada saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya “ tunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO kalau tidak bisa datang ke rumah saksi WARSINI dan membukanya kardus menunggu 1 (satu) malam lagi karena uang didalam kardus belum terkumpul.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI dengan maksud membuka kardus yang dipakai ritual pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, tetapi saksi MANTO ATMOJO mengatakan membatalkan ritual, tetapi Terdakwa masih berusaha untuk menakut-nakuti saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO dengan mengatakan “ agar uang bertambah maka membeli minyak malaikat subuh yang harganya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” tetapi saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menolak untuk membeli minyak dan sudah tidak percaya, maka saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menyuruh Terdakwa membuka kardus yang disaksikan oleh warga sekitar dan pak RT setempat, selanjutnya Terdakwa membuka kardus dan didalam kardus tidak ada uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui kalau uang tersebut sudah diambil Terdakwa saat ritual pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, mendengar pengakuan Terdakwa maka saksi WARSINI marah dan melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Sidoharjo, Sragen guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi WARSINI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KASIMIN WIDODO BIN PONCO SUNARNO (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dirumah saksi WARSINI yang beralamat, Dk. Cabean Rt. 09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 04, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa : uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **KASIMIN WIDODO BIN PONCO SUNARNO (ALM)** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu perjalanan menuju rumah teman saksi, tetapi sesampainya di Dk. Cabean Rt.009 Rw.004, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen Terdakwa berhenti diwarung kopi untuk minum kopi dan kebetulan di warung tersebut ada saksi MANTO ATMOJO yang juga minum kopi, maka Terdakwa mengajak ngobrol saksi MANTO ATMOJO dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan “ bisa membantu orang yang banyak hutang, tetapi dengan syarat harus membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan nanti akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan atas perkataan Terdakwa saksi MANTO ATMOJO tergerah hatinya dan ingat Saudaranya yaitu saksi WARSINI yang mempunyai hutang banyak, sehingga saat itu pula saksi MANTO ATMOJO mengajak Terdakwa datang kerumah saksi WARSINI yang beralamat Dk. Cabean Rt. 09, Rw. 04, Ds. Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, selanjutnya saksi MANTO ATMOJO mengenalkan Terdakwa kepada saksi WARSINI, setelah berkenalan maka Terdakwa mengatakan kepada saksi WARSINI “ ibu kalau punya hutang banyak saya bisa membantu tapi dengan syarat, nanti saya kasih uang kalau mempunyai utang nanti ibu tinggal membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran” selanjutnya saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO bertanya harga 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran berapa”, Terdakwa tidak menjawab, lalu saksi MANTO ATMOJO mengatakan “ kalau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) apa cukup membeli kambing” lalu Terdakwa menjawab “ ya sekitar segitu” selanjutnya saksi WARSINI bertanya “ apa ada syarat yang lain” Terdakwa menjawab “ ada untuk ritual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kain, kembang dan rokok cerutu” dan saksi WARSINI

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju lalu memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “besuk hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 habis magrib sekitar pukul 18.30 wib akan datang lagi dan membawa persyaratannya” selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi WARSINI dan sudah ada saksi MANTO ATMOJO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat untuk ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu yang ditaruh dikardus bekas minuman gelas merk VIT dan menyuruh saksi WARSINI untuk menyimpan dulu serta memasukkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kedalam kerdus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI dan sudah ada saksi MANTO ATMOJO dengan tujuan akan melakukan ritual, lalu Terdakwa bertanya “apakah sudah siap dengan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual?” lalu saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menjawab “belum mempunyai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ritual dibatalkan dan dilakukan besok setelah punya uang” lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI dan sudah ada saksi MANTO ATMOJO beserta istrinya, lalu Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menjawab sudah ada dan siap melakukan ritual.

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya melakukan ritual dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa mengajak saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya masuk kedalam kamar yang sudah disiapkan oleh saksi WARSINI, lalu duduk dilantai saling berhadapan selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau ritual nanti berhasil jangan lupa



menyiapkan amplop sebanyak 40 lembar untuk fakir miskin atau anak yatim” lalu meyuruh saksi WARSINI untuk mengambil karung kresek, setelah saksi WARSINI datang membawa karung kresek warna putih langsung di gelar diatas lantai kemudian Terdakwa menaruh kembang sekar dan 1 (satu) batang rokok cerutu dan menutup dengan kain warna hijau, setelah beberapa saat Terdakwa membuka kembali kain warna hijau dan Terdakwa menyuruh saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya untuk melihatnya dan memastikan kalau diatas karung kresek warna putih tidak ada uang, maka Terdakwa menutup kembali sambil mengatakan kepada saksi MANTO ATMOJO “ pak silahkan dikeluarkan uangnya yang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” kemudian saksi MANTO ATMOJO mengeluarkan uang tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “pegang dulu “ selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan ritualnya dengan diam-diam tanpa sepegetahuan saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dari kantong jaket lalu Terdakwa menggenggam di telapak tangan agar tidak dilihat oleh saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya lalu dengan gerakan yang cepat tangan Terdakwa memasukkan uang kedalam karung kresek yang ditutup kain warna hijau, setelah Terdakwa merasa berhasil kemudian Terdakwa membuka kain warna hijau lalu menyuruh saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya untuk melihatnya dan ternyata ada uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diatas kembang, selanjutnya Terdakwa menunjukan bahwa sebelumnya tidak ada uang sekarang ada sudah uangnya, hal ini yang membuat saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya semakin percaya, kemudian Terdakwa mengambil uang diatas kembang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan diberikan kepada saksi WARSINI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi MANTO ATMOJO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ ini gantinya saksi MANTO ATMOJO membeli alat Ritual” sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih ditinggal di karung kresek, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MANTO ATMOJO untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Terdakwa membungkus karung kresek yang ada kembang dan 1 (satu) batang rokok cerutu dengan kain warna hijau lalu Terdakwa dan saksi



WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya keluar dari kamar untuk istirahat.

Setelah istirahat beberapa menit kemudian Terdakwa memulai ritual lagi dengan cara Terdakwa mengajak saksi MANTO ATMOJO masuk kedalam kamar sedangkan saksi WARSINI dan istrinya saksi MANTO ATMOJO tetap berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi MANTO ATMOJO dan mengatakan uang Rp. 8.000.000,- (delapa juta rupiah) masukkan kedalam kardus buat pancingan supaya bertambah menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MANTO ATMOJO menaruh uang tersebut didalam kardus kemudian Terdakwa menaruh bungkus kain warna hijau yang berisi kembang dan 1 (satu) batang rokok cerutu serta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MANTO ATMOJO untuk mengambil tanah didepan rumah dengan membaca surat alfatekah, lalu saksi MANTO ATMOJO keluar kamar untuk mengambil tanah dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kerdus sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu dimasukkan kedalam saku jaket dan setelah saksi MANTO ATMOJO kembali ke kamar membawa tanah, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MANTO ATMOJO untuk memasukkan tanah ke dalam kerdus lalu Terdakwa menutup kerdus dengan lakban warna coklat, kemudian ditaruh diatas tempat tidur saksi WARSINI selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar bersama saksi MANTO ATMOJO lalu mengatakan kepada saksi WARSINI, saksi MANTO ATMOJO dan istrinya "tunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO kalau tidak bisa datang kerumah saksi WARSINI dan membukanya kerdus menunggu 1 (satu) malam lagi karena uang didalam kardus belum terkumpul.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi WARSINI dengan maksud membuka kardus yang dipakai ritual pada hari Jumat tanggal 08 Juli



2022, tetapi saksi MANTO ATMOJO mengatakan membatalkan ritual, tetapi Terdakwa masih berusaha untuk menyakinkan saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO dengan mengatakan “ agar uang bertambah maka membeli minyak malaikat subuh yang harganya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” tetapi saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menolak untuk membeli minyak dan sudah tidak percaya, maka saksi WARSINI dan saksi MANTO ATMOJO menyuruh Terdakwa membuka kardus yang disaksikan oleh warga sekitar dan pak RT setempat, selanjutnya Terdakwa membuka kardus dan didalam kardus tidak ada uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui kalau uang tersebut sudah diambil Terdakwa saat ritual pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, mendengar pengakuan Terdakwa maka saksi WARSINI marah dan melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Sidoharjo, Sragen guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi WARSINI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warsini binti Suharno (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengalami kejadian penipuan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi di Dukuh Cabean RT09 RW04, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Saksi dikenalkan Terdakwa oleh Pakde Saksi yang bernama Saksi Manto Atmojo sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian dengan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi sekitar pukul 12.00 WIB, awalnya Terdakwa mengaku bernama Agus beralamat di Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dikenalkan Terdakwa oleh Saksi Manto Atmojo di rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan "Ibu kalau punya hutang banyak saya bisa membantu dengan syarat nanti saya kasih uang kalau mempunyai utang nanti ibu tinggal membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran" lalu Saksi dan Saksi Manto Atmojo tanya untuk harga 2 (dua) ekor kambing menurut Terdakwa seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa juga menjelaskan syarat untuk ritual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kain, kembang dan rokok cerutu lalu Saksi memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli alat untuk ritual tersebut, Terdakwa mengatakan besok hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, habis Maghrib sekitar pukul 18.30 WIB akan datang dengan membawa persyaratan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu Saksi Manto Atmojo dan Saksi, Terdakwa menunjukkan sarana untuk ritual besok malam dan menyuruh Saksi dan Saksi Manto Atmojo menyimpan alat ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu lalu disimpan didalam kardus bekas minuman gelas merk Vit, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli kambing;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk melakukan ritual, bertemu Saksi dan Saksi Manto Atmojo menanyakan apakah sudah siap Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual, karena Saksi belum memiliki uang, ritual Saksi dibatalkan dan akan dilakukan besok setelah Saksi memiliki uang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi yang waktu itu ada juga Saksi Manto Atmojo dan istrinya, lalu Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi jawab bahwa uang tersebut sudah ada dan sudah siap untuk melakukan ritual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan saksi Manto Atmojo masuk ke dalam kamar yang sudah Saksi siapkan lalu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kalau ritual nanti berhasil jangan lupa siapkan amplop sebanyak 40 lembar untuk faskir miskin atau anak yatim lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari karung plastik warna putih lalu Terdakwa gelar diatas lantai dan menaruh kembang sekar dan satu batang rokok cerutu di atas karung kresek lalu menutupnya dengan kain warna hijau setelah selesai menggunakan kain hijau tersebut Terdakwa membuka kembali menyuruh Saksi dan saksi Manto Atmojo untuk memastikan bahwa di atas karung kresek tidak ada uangnya kemudian Terdakwa menutupnya kembali kain hijau tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi Manto Atmojo "Pak mang dalke artone jenengan seng wolong juta (pak keluarkan uang yang delapan juta) " lalu Saksi Manto Atmojo mengeluarkan uang dari saku celananya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Saksi Manto Atmojo mengeluarkan uang dari saku celananya dan menyuruh Terdakwa memegang uang tersebut lalu Terdakwa membuka kain hijau tiba-tiba sudah ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas karung kresek warna putih bertabur kembang sekar dan Terdakwa mengatakan tadi tidak ada uang sekarang sudah ada uang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan pada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi Manto Atmojo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ganti membeli alat untuk ritual;
- Bahwa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibawa saksi Manto Atmojo disuruh simpan kembali lalu Terdakwa membungkus karung plastik warna putih yang bertabur kembang sekar dan 1 (satu) batang rokok cerutu dengan kain hijau lalu mengikatnya selanjutnya Saksi dan Saksi Manto Admojo keluar dari kamar untuk istirahat di ruang tamu rumah Saksi, selang beberapa menit Terdakwa menyuruh Saksi Manto Admojo untuk melanjutkan ritual lalu mereka masuk kamar, sementara Saksi dan istri Saksi Manto Atmojo menunggu diluar kamar;
- Bahwa saksi Manto Admojo menceritakan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimasukkan dalam kardus oleh Terdakwa untuk pancingan supaya uangnya bertambah seperti keinginannya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh



juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan bungkusan kain warna hijau yang berisi karung plastik putih bertabur kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu dan sisa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Manto Atmojo untuk mengambil tanah di depan rumah dan membaca surat Al Fatihah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Manto Atmojo memasukkan tanah ke dalam kardus dan kardus ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat ditaruh diatas tempat tidur kamar Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Manto Atmojo dan istrinya untuk menunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai keinginan Saksi dan Saksi Manto Atmojo, setelah itu Terdakwa pamit pulang dan mengatakan besok pagi akan datang lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi memberitahu bahwa uang yang ada di dalam kardus tersebut belum terkumpul, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB karena Saksi, Supriyono dan Sutris penasaran berinisiatif untuk membuka kardus tersebut, ternyata setelah dibuka di dalam kardus tidak ada uang sama sekali hanya berisi karung plastik warna putih, kain warna hijau, kembang dan rokok begitupun uang saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) juga tidak ada, setelah itu Saksi sadar bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kapan datang ke rumah Saksi lagi untuk membuka kardus selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mewujudkan ritual tersebut karena Saksi tahu bahwa Saksi ditipu, lalu Terdakwa membuka kardus dan Terdakwa belum bisa membuka dan minta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak malakat subuh untuk membuka kardus namun Saksi tidak memberi uang dan menyuruh Terdakwa membuka kardus, setelah dibuka ternyata tidak ada uang lalu Saksi memberitahu RT yang bernama PAIMAN, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoharjo;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa jika Terdakwa bisa menggandakan uang karena Terdakwa menyuruh saksi menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop sebanyak 40 untuk anak yatim dan menyiapkan korban yang disembelih untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Manto Admojo bin Joyo Bejo (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi bertemu pertama kali pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa saat di warung sama-sama minum kopi di mbak TRI yang beralamat Dk. Cabean Rt.09 Rw. 04 Ds. Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa mengatakan "Sinten sing rekoso purun kulo tulungi (yang punya uang hutang banyak nanti saya kasih uang)" dan Saksi percaya lalu mengatakan keponakan Saksi mempunyai utang banyak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa ke rumah keponakan Saksi yakni saksi Warsini, setelah Terdakwa bertemu saksi Warsini lalu Terdakwa mengatakan "Ibu kalau punya hutang banyak saya bisa membantu tapi dengan syarat, nanti kalau ritual berhasil agar membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran" dan saksi Warsini percaya perkataan Terdakwa dan menyetujui syarat yang dikemukakan Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah saksi Warsini, Terdakwa mengatakan sebagai paranormal/dukun dan bisa melipatgandakan uang dan menjanjikan kepada Saksi dan saksi Warsini dengan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bisa dilipatgandakan menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu cepat dengan beberapa syarat yaitu melakukan ritual dan setelah berhasil saksi Warsini jangan lupa harus menyiapkan amplop 40 lembar untuk dibagikan oleh anak yatim piatu dan fakir miskin, dan nanti kalau ritual berhasil agar membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan untuk harga 2 (dua) ekor kambing, lalu saksi Warsini bersama Saksi bertanya berapa harga 2 (dua) ekor kambing, Terdakwa diam saja selanjutnya Saksi mengatakan untuk syukuran 2 (dua) ekor kambing Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apakah cukup, lalu Terdakwa menjawab ya segitu, selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "Syarat untuk ritual yaitu harus membeli kembang,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok cerutu dan kain penutup warna hijau” lalu saksi Warsini memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli persyaratan ritual, lalu Terdakwa pamit pulang sambil mengatakan “Besuk hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 habis magrib sekitar pukul 18.30 wib saya akan datang lagi dan membawa persyaratannya”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan saksi bersama istri Saksi sudah ada dirumah saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat untuk ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu yang ditaruh dikardus bekas minuman gelas merk VIT dan menyuruh saksi Warsini untuk menyimpan dulu serta memasukkan uang Rp8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke dalam kerdus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada Saksi dan istri Saksi, Terdakwa akan melakukan ritual, namun sebelum melakukan ritual, Terdakwa bertanya “Apakah sudah siap dengan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual?” lalu saksi Warsini dan Saksi menjawab “Belum mempunyai uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ritual dibatalkan dan dilakukan besuk setelah punya uang” lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 habis magrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi bersama istrinya, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu saksi Warsini dan Saksi menjawab “Uang sudah siap”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Warsini dan saksi serta istrinya masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritual dan yang membuat saksi Warsini percaya Terdakwa mengatakan “Nanti kalau berhasil jangan lupa menyiapkan amplop sebanyak 40 lembar untuk fakir miskin dan anak yatim” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari karung plastik warna putih, kemudian Terdakwa gelar di atas lantai lalu menaruh kembang sekar dan satu batang rokok cerutu di atas karung tersebut, kemudian menutupnya dengan kain warna hijau, setelah menutup kain dengan kain hijau



lalu Terdakwa membukanya kembali dan menyuruh saksi Warsini dan Saksi beserta istri Saksi untuk melihatnya guna memastikan bahwa diatas karung tersebut tidak ada uangnya, selanjutnya Terdakwa menutupnya kembali dengan kain hijau dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ Pak mang dalke artone jenengan seng wolong juta” (Pak keluarkan uang Rp. 8.000.000,00) kemudian Saksi mengeluarkan uang dari saku celana Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa memegang uang tersebut setelah beberapa saat Terdakwa membuka kain hijau tersebut tiba-tiba ada uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah berada di atas karung warna putih bertabur kembang sekar, selanjutnya Terdakwa menunjukan bahwa yang sebelumnya di atas karung bertabur kembang tidak ada uangnya sekarang sudah ada uangnya, sedangkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa membungkus karung plastik warna putih yang bertabur kembang sekar dan 1 (satu) batang rokok cerutu dengan kain warna hijau dan mengikatnya kemudian Terdakwa mengajak saksi Warsini dan Saksi beserta istri Saksi keluar dari kamar untuk istirahat di ruang tamu, selang berapa menit Terdakwa menyuruh Saksi untuk melanjutkan ritual kembali di dalam kamar sementara saksi Warsini dan istri Saksi menunggu di luar kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan ritual lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan uang sebesar Rp8.000.000,00 kedalam kardus merk VIT, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi keluar dari kamar untuk mengambil tanah dengan membaca BASMALAH, selanjutnya Saksi keluar dan mengambil tanah selanjutnya masuk kamar dengan membawah tanah kemudian Terdakwa menyuruh memasukkan tanah ke dalam kardus, baru Terdakwa menutup kardus dan ritual selesai, maka Terdakwa keluar dari kamar bersama Saksi dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa mengatakan “Tunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi Rp 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang diinginkan oleh saksi Warsini dan Saksi dan besok tinggal menghitungnya” kemudian Terdakwa berpamitan pulang sambil mengatakan besok pagi akan datang ke rumah saksi Warsini lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Warsini bercerita pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Warsini memberitahu bahwa uang yang ada di dalam kardus tersebut belum terkumpul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini untuk membuka kardus tetapi saat itu saksi Warsini mengatakan kepada saksi agar Saksi membatalkan ritual karena saat dibuka uang Rp8.000.000,00 sudah tidak ada maka saat Terdakwa datang Saksi mengatakan "Ritual dibatalkan saja" tetapi Terdakwa mengatakan "Belum bisa membuka kardus tersebut dan meminta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Warsini dengan alasan untuk membeli minyak malaikat subuh untuk membuka kardus tersebut, tetapi saksi Warsini tidak memberi uang dan tetap menyuruh membuka kardus tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah tidak ada di dalam kardus apalagi uang yang dijanjikan dilipatgandakan menjadi Rp450.000.000, (Empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengakui uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah diambil saat ritual;
- Bahwa saksi Warsini mengalami kerugian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut di polsek Sidoharjo, Sragen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Widyo Saroni bin Wiro Diharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita saksi Warsini Terdakwa bisa menggandakan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun kenyataannya tidak bisa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira 20.00 WIB saat Saksi berada di rumah di Dk. Cabean Rt.09 Rw. 004, Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Saksi didatangi warga dan diberitahu kalau di rumah saksi Warsini yang menjadi warga Saksi telah tertipu dan mengalami kerugian uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), selanjutnya Saksi mendatangi rumah saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn



Warsini dan di tempat tersebut sudah ramai banyak warga yang berdatangan kemudian Saksi beritanya mendamaikan dengan mengatakan perkara ini damai atau dilaporkan ke pihak Kepolisian dan saksi Warsini minta dilaporkan ke Polisi dan warga juga meminta dilaporkan kepada Polisi maka Saksi menyarankan agar saksi Warsini melaporkan ke Polsek Sidoharjo untuk di proses hukum;

- Bahwa saksi Warsini mengalami kerugian uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut dipolsek Sidoharjo, Sragen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Warsini pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 karena diajak oleh saksi Manto Admojo ke rumah saksi Warsini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke teman-teman Terdakwa yang beralamat di pasar Gabukan Kec. Tanon Kab. Sragen, kemudian sesampainya di jalan Dk. Canean Rt. 009 Rw.004 Ds. Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Terdakwa berhenti di warung untuk minum kopi, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Manto Admojo yang sama-sama minum kopi, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan saksi Manto Admojo dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu orang yang mempunyai banyak utang, karena Terdakwa dititip uang oleh gurunya untuk membantu yang banyak hutang. Lalu Terdakwa melanjutkan lagi dengan mengatakan bisa membantun tapi dengan syarat semisal berhasil harus membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan nanti akan mendapatkan uang Rp450.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Manto Admojo mengatakan jika ada saudara saksi Manto Admojo yang mempunyai hutang banyak dan saat itu juga saksi Manto Admojo mengajak Terdakwa ke rumah saksi Warsini di Dk. Canean Rt. 009



Rw.004 Ds. Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, setelah bertemu dengan saksi Warsini Terdakwa mengatakan sama yang dikatakan kepada saksi Manto Admojo bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan melakukan ritual dan syarat jika berhasil harus membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan saksi Warsini percaya kepada Terdakwa dan menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan saksi Manto Admojo bersama istrinya sudah ada di rumah saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat untuk ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu yang ditaruh di kardus bekas minuman gelas merk VIT dan menyuruh saksi Warsini untuk menyimpan dulu serta memasukkan uang Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke dalam kardus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi Manto Admojo dan istrinya, saat Terdakwa akan melakukan ritual, Terdakwa bertanya apakah sudah siap dengan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual lalu saksi Warsini dan saksi Manto Admojo menjawab belum mempunyai uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan ritual dibatalkan dan dilakukan besok setelah punya uang selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 habis magrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi Manto Admojo dan istrinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual lalu saksi Warsini dan saksi Manto Admojo menjawab bahwa uang sudah siap kemudian Terdakwa mengajak melakukan ritual dengan cara Terdakwa mengajak saksi Warsini dan saksi Manto Admojo dan istrinya masuk kamar yang sudah disiapkan oleh saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Warsini untuk mengambil kresek, lalu saksi Warsini keluar mengambil karung kresek warna putih dan diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggelarnya dan ditaburi kembang, ditaruh 1 (satu) batang rokok cerutu lalu ditutup dengan kain hijau, selanjutnya duduk di lantai saling berhadapan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Manto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admojo “Uangnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikeluarkan dan pegang dulu” selanjutnya Terdakwa melakukan ritual dengan mulutnya komat-kamit membaca mantra lalu tidak lama kemudian Terdakwa membuka kain warna hijau sebagai penutup dan menyuruh saksi Warsini dan saksi Manto Admojo beserta istrinya untuk melihat dan menyakinkan bahwa tidak ada uang. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan ritual lagi dengan menutup kain warna hijau lagi lalu Terdakwa mulutnya komat kamit seakan membaca mantra dan dengan cepat tangan Terdakwa mengambil uang dari kantong jaketnya yang sudah Terdakwa siapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan di tempat syarat ritual selanjutnya Terdakwa membuka kain hijau dan menyuruh saksi Warsini dan saksi Manto Admojo melihatnya ternyata ada uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga para saksi percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Manto Admojo sebagai pengganti membeli alat ritual dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Warsini dan uang sebesar Rp100.000,00 ditinggal ditempat syarat ritual dengan Terdakwa mengatakan “Uang ini untuk pancingan” selanjutnya Terdakwa menutup syarat ritual dimasukkan ke dalam kardus bertuliskan VIT dan membungkus dengan kain hijau lalu mengajak saksi Warsini dan saksi Manto Admojo bersama istrinya untuk keluar istirahat di ruang tamu. Setelah istirahat beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak untuk melanjutkan ritual selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Manto Admojo untuk masuk kamar sedangkan saksi Warsini dan istri saksi MANTO ADMOJO menunggu di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MANTO Admojo masuk ke kamar lagi untuk melakukan ritual, setelah itu saksi Manto Admojo duduk behadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mulutnya komat kamit berpura-pura membaca mantra sambil mengatakan kepada saksi Manto Admojo supaya memasukkan uang ke dalam kardus buat pancingan supaya bertambah sesuai keinginannya yaitu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Manto Admojo menaruh uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) didalam kardus, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Manto Admojo untuk mengambil tanah di depan rumah dan membaca surat Al Fatehah dan pada saat saksi Manto Admojo keluar kamar untuk

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tanah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menyimpan di saku jaket setelah saksi Manto Admojo datang masuk ke dalam kamar kembali dengan membawa tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh tanah tersebut dimasukkan ke dalam kardus, baru kardus ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat. Terdakwa mengatakan kalau ritual selesai kemudian kardus oleh Terdakwa ditaruh di atas tempat tidur kamar saksi Warsini lalu Terdakwa dan saksi Manto Admojo keluar kamar menuju ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi Rp450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai keinginan dan besok tinggal menghitungnya " kemudian Terdakwa berpamitan pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menelpun saksi Warsini yang isinya Terdakwa tidak bisa datang karena uang di dalam kardus belum terkumpul dan jangan dibuka dulu, padahal Terdakwa mengetahui uang tersebut tidak mungkin terkumpul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini untuk membuka kardus setelah sampai di rumah saksi Warsini sudah banyak warga sekitar lalu saksi Manto Admojo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ritual dibatalkan lalu Terdakwa menjawab untuk membuka kardus harus membeli minyak malaikat subuh yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut bisa bertambah, karena saksi Warsini dan saksi Manto Admojo sudah tidak percaya maka saksi Warsini dan saksi Manto Admojo memaksa Terdakwa untuk membuka kardus, karena Terdakwa takut banyak warga maka Terdakwa membuka kardus dan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah tidak ada, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tersebut saat saksi Manto Admojo Terdakwa dsuruh keluar kamar untuk mengambil tanah saat ritual, mendengar alasan Terdakwa saksi Warsini minta uang saat itu dikembalikan dan Terdakwa tidak membawa uang maka minta waktu 2 hari ternyata saksi Warsini tidak mau dan langsung lapor ke pihak Polsek Sidoharjo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Warsini untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan melunasi hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain warna hijau;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kardus minuman gelas merk Vit;
- 1 (satu) bungkus kembang media penarik uang;
- 1 (satu) batang rokok cerutu warna coklat merk Adipati;
- 1 (satu) jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar lakban bekas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Warsini dan Manto Admojo sejumlah uang sebesar Rp8.000000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Dk. Cabean Rt. 009 Rw.004 Ds. Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Warsini pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 karena diajak oleh saksi Manto Admojo ke rumah saksi Warsini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke teman-teman Terdakwa yang beralamat di pasar Gabukan Kec. Tanon Kab. Sragen, kemudian sesampainya di jalan Dk. Cabean Rt. 009 Rw.004 Ds. Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Terdakwa berhenti di warung untuk minum kopi, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Manto Admojo yang sama-sama minum kopi, selanjutnya Terdakwa berbincang dengan saksi Manto Admanto dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu orang yang mempunyai banyak utang, karena Terdakwa dititip uang oleh gurunya untuk membantu yang banyak hutang. Lalu Terdakwa melanjutkan lagi dengan mengatakan bisa membantun tapi dengan syarat semisal berhasil harus membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan nanti akan mendapatkan uang Rp450.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Manto Admojo mengatakan jika ada saudara saksi Manto Admanto yang mempunyai hutang banyak dan saat itu juga saksi Manto Admojo mengajak Terdakwa ke rumah saksi Warsini di Dk. Cabean Rt. 009 Rw.004 Ds. Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, setelah bertemu dengan saksi Warsini Terdakwa mengatakan sama yang dikatakan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Manto Admojo bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan melakukan ritual dan syarat jika berhasil harus membeli 2 (dua) ekor kambing untuk syukuran dan saksi Warsini percaya kepada Terdakwa dan menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan saksi Manto Admojo bersama istrinya sudah ada di rumah saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat untuk ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu yang ditaruh di kardus bekas minuman gelas merk VIT dan menyuruh saksi Warsini untuk menyimpan dulu serta memasukkan uang Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke dalam kardus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi Manto Admojo dan istrinya, saat Terdakwa akan melakukan ritual, Terdakwa bertanya apakah sudah siap dengan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual lalu saksi Warsini dan saksi Manto Admojo menjawab belum mempunyai uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan ritual dibatalkan dan dilakukan besok setelah punya uang selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 habis magrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi Manto Admojo dan istrinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual lalu saksi Warsini dan saksi Manto Admojo menjawab bahwa uang sudah siap kemudian Terdakwa mengajak melakukan ritual dengan cara Terdakwa mengajak saksi Warsini dan saksi Manto Admojo dan istrinya masuk kamar yang sudah disiapkan oleh saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Warsini untuk mengambil kresek, lalu saksi Warsini keluar mengambil karung kresek warna putih dan diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggelnnya dan ditaburi kembang, ditaruh 1 (satu) batang rokok cerutu lalu ditutup dengan kain hijau, selanjutnya duduk di lantai saling berhadapan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Manto Admojo "Uangnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikeluarkan dan pegang dulu" selanjutnya Terdakwa melakukan ritual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mulutnya komat-kamit membaca mantra lalu tidak lama kemudian Terdakwa membuka kain warna hijau sebagai penutup dan menyuruh saksi Warsini dan saksi Manto Admojo beserta istrinya untuk melihat dan menyakinkan bahwa tidak ada uang. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan ritual lagi dengan menutup kain warna hijau lagi lalu Terdakwa mulutnya komat kamit seakan membaca mantra dan dengan cepat tangan Terdakwa mengambil uang dari kantong jaketnya yang sudah Terdakwa siapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan di tempat syarat ritual selanjutnya Terdakwa membuka kain hijau dan menyuruh saksi Warsini dan saksi Manto Admojo melihatnya ternyata ada uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga para saksi percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Manto Admojo sebagai pengganti membeli alat ritual dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Warsini dan uang sebesar Rp100.000,00 ditinggal di tempat syarat ritual dengan Terdakwa mengatakan "Uang ini untuk pancingan" selanjutnya Terdakwa menutup syarat ritual dimasukkan ke dalam kardus bertuliskan VIT dan membungkus dengan kain hijau lalu mengajak saksi Warsini dan saksi Manto Admojo bersama istrinya untuk keluar istirahat di ruang tamu. Setelah istirahat beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak untuk melanjutkan ritual selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Manto Admojo untuk masuk kamar sedangkan saksi Warsini dan istri saksi MANTO ADMOJO menunggu di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MANTO Admojo masuk ke kamar lagi untuk melakukan ritual, setelah itu saksi Manto Admojo duduk behadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mulutnya komat kamit berpura-pura membaca mantra sambil mengatakan kepada saksi Manto Admojo supaya memasukkan uang ke dalam kardus buat pancingan supaya bertambah sesuai keinginannya yaitu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Manto Admojo menaruh uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) didalam kardus, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Manto Admojo untuk mengambil tanah di depan rumah dan membaca surat Al Fatehah dan pada saat saksi Manto Admojo keluar kamar untuk mengambil tanah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menyimpan di saku jaket setelah saksi Manto

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Admojo datang masuk ke dalam kamar kembali dengan membawa tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh tanah tersebut dimasukkan ke dalam kardus, baru kardus ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat. Terdakwa mengatakan kalau ritual selesai kemudian kardus oleh Terdakwa ditaruh di atas tempat tidur kamar saksi Warsini lalu Terdakwa dan saksi Manto Admojo keluar kamar menuju ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai keinginan dan besok tinggal menghitungnya " kemudian Terdakwa berpamitan pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menelpun saksi Warsini yang isinya Terdakwa tidak bisa datang karena uang di dalam kardus belum terkumpul dan jangan dibuka dulu, padahal Terdakwa mengetahui uang tersebut tidak mungkin terkumpul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini untuk membuka kardus setelah sampai dirumah saksi Warsini sudah banyak warga sekitar lalu saksi Manto Admojo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ritual dibatalkan lalu Terdakwa menjawab untuk membuka kardus harus membeli minyak malaikat subuh yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut bisa bertambah, karena saksi Warsini dan saksi Manto Admojo sudah tidak percaya maka saksi Warsini dan saksi Manto Admojo memaksa Terdakwa untuk membuka kardus, karena Terdakwa takut banyak warga maka Terdakwa membuka kardus dan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah tidak ada, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tersebut saat saksi Manto Admojo Terdakwa dsuruh keluar kamar untuk mengambil tanah saat ritual, mendengar alasan Terdakwa saksi Warsini minta uang saat itu dikembalikan dan Terdakwa tidak membawa uang maka minta waktu 2 hari ternyata saksi Warsini tidak mau dan langsung lapor ke pihak Polsek Sidoharjo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi WARSINI untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan melunasi hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang dalam hal ini dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Kasimin Widodo bin Ponco Sunarno (Alm) yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Kasimin Widodo bin Ponco Sunarno (Alm) itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tentang unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat/ keadaan palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat palsu adalah kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman, S.H., M.H., Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong menurut Arrest-Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, tanggal 28 Juli 1916, dan tanggal 11 Maret 1929, menyatakan bahwa disitu terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendaknya, seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu." (Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Dr.Yahman,SH.MH, Penerbit Prenamedia Group, 2014, halaman 114);



Menimbang, bahwa suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang menggerakkan/Bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang/orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk. Dalam menggerakkan pada penipuan dilakukan dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu atau bersifat membohongi ataupun menipu. Karena jika menggerakkan dengan cara-cara yang benar, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan terpengaruh, yang pada akhirnya orang lain tersebut menyerahkan benda, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Manto Admojo di sebuah warung kopi dan Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan dari saksi Manto Admojo dengan mengungkapkan bahwa Terdakwa mendapat pesan dari guru Terdakwa untuk membantu orang mengatasi permasalahan dengan cara menggandakan uang seperti yang dikehendaki oleh orang tersebut. Terdakwa mengungkapkan kepada saksi Manto Admojo bahwa menggandakan uang dapat dilakukan dengan ritual dan apabila berhasil maka harus mengadakan syukuran dengan menyembelih 2 (dua) ekor kambing dan menyantuni anak yatim. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Manto Admojo menjadi tertarik dan mengatakan bahwa keponakan saksi Manto Admojo yakni saksi Warsini tengah mengalami kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan saksi Manto Admojo bersama istrinya sudah ada di rumah saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat untuk ritual berupa 1 (satu) lembar kain warna hijau, kembang sekar, 1 (satu) batang rokok cerutu yang ditaruh di kardus bekas minuman gelas merk VIT dan menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsini untuk menyimpan dulu serta memasukkan uang Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke dalam kardus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi Manto Admojo dan istrinya, saat Terdakwa akan melakukan ritual, Terdakwa bertanya apakah sudah siap dengan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual lalu saksi Warsini dan saksi Manto Admojo menjawab belum mempunyai uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan ritual dibatalkan dan dilakukan besok setelah punya uang selanjutnya Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 habis magrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Warsini dan di rumah tersebut sudah ada saksi Manto Admojo dan istrinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk melakukan ritual lalu saksi Warsini dan saksi Manto Admojo menjawab bahwa uang sudah siap kemudian Terdakwa mengajak melakukan ritual dengan cara Terdakwa mengajak saksi Warsini dan saksi Manto Admojo dan istrinya masuk kamar yang sudah disiapkan oleh saksi Warsini, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Warsini untuk mengambil kresek, lalu saksi Warsini keluar mengambil karung kresek warna putih dan diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggelarnya dan ditaburi kembang, ditaruh 1 (satu) batang rokok cerutu lalu ditutup dengan kain hijau, selanjutnya duduk di lantai saling berhadapan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Manto Admojo "Uangnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikeluarkan dan pegang dulu" selanjutnya Terdakwa melakukan ritual dengan mulutnya komat-kamit membaca mantra lalu tidak lama kemudian Terdakwa membuka kain warna hijau sebagai penutup dan menyuruh saksi Warsini dan saksi Manto Admojo beserta istrinya untuk melihat dan menyakinkan bahwa tidak ada uang. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan ritual lagi dengan menutup kain warna hijau lagi lalu Terdakwa mulutnya komat kamit seakan membaca mantra dan dengan cepat tangan Terdakwa mengambil uang dari kantong jaketnya yang sudah Terdakwa siapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan di tempat syarat ritual selanjutnya Terdakwa membuka kain hijau dan menyuruh saksi Warsini dan saksi Manto Admojo melihatnya ternyata ada uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Manto Admojo sebagai pengganti membeli alat ritual dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Warsini dan uang sebesar Rp100.000,00 ditinggal ditempat syarat ritual dengan Terdakwa mengatakan "Uang ini untuk pancingan" selanjutnya Terdakwa menutup syarat ritual dimasukkan ke dalam kardus bertuliskan VIT dan membungkus dengan kain hijau lalu mengajak saksi Warsini dan saksi Manto Admojo bersama istrinya untuk keluar istirahat di ruang tamu. Setelah istirahat beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak untuk melanjutkan ritual selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Manto Admojo untuk masuk kamar sedangkan saksi Warsini dan istri saksi Manto Admojo menunggu di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Manto Admojo masuk ke kamar lagi untuk melakukan ritual, setelah itu saksi Manto Admojo duduk berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mulutnya komat kamit berpura-pura membaca mantra sambil mengatakan kepada saksi Manto Admojo supaya memasukkan uang ke dalam kardus buat pancingan supaya bertambah sesuai keinginannya yaitu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Manto Admojo menaruh uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) didalam kardus, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Manto Admojo untuk mengambil tanah di depan rumah dan membaca surat Al Fatehah dan pada saat saksi Manto Admojo keluar kamar untuk mengambil tanah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menyimpan di saku jaket setelah saksi Manto Admojo datang masuk ke dalam kamar kembali dengan membawa tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh tanah tersebut dimasukkan ke dalam kardus, baru kardus ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat. Terdakwa mengatakan kalau ritual selesai kemudian kardus oleh Terdakwa ditaruh di atas tempat tidur kamar saksi Warsini lalu Terdakwa dan saksi Manto Admojo keluar kamar menuju ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tunggu sampai jam 12 malam besok uang tersebut akan bertambah menjadi Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai keinginan dan besok tinggal menghitungnya" kemudian Terdakwa berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa menelpun saksi Warsini yang isinya Terdakwa tidak bisa datang karena uang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kardus belum terkumpul dan jangan dibuka dulu, padahal Terdakwa mengetahui uang tersebut tidak mungkin terkumpul;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Warsini untuk membuka kardus setelah sampai di rumah saksi Warsini sudah banyak warga sekitar lalu saksi Manto Admojo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ritual dibatalkan lalu Terdakwa menjawab untuk membuka kardus harus membeli minyak malaikat subuh yang harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut bisa bertambah, karena saksi Warsini dan saksi Manto Admojo sudah tidak percaya maka saksi Warsini dan saksi Manto Admojo memaksa Terdakwa untuk membuka kardus, maka Terdakwa membuka kardus dan tidak ada uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan Terdakwa dan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) juga sudah tidak ada karena telah Terdakwa ambil saat saksi Manto Admojo Terdakwa disuruh keluar kamar untuk mengambil tanah saat ritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyampaikan rangkaian kebohongan, kata-kata yang mengandung ketidakbenaran, tipu daya atau bersifat membohongi kepada korban dengan mengatakan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang sehingga saksi Warsini dan saksi Manto Admojo percaya dengan kata-kata Terdakwa dan saksi Warsini menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai syarat untuk melakukan ritual penggandaan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang, supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kain warna hijau, 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) plastik kembang mawar warna merah putih, 1 (satu) batang rokok cerutu warna coklat merk Adipati, 1 (satu) buah kardus air mineral warna coklat merk VIT, 1 (satu) potong lakban bekas warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Warsini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasimin Widodo bin Ponco Sunarno (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) plastik kembang mawar warna merah putih;
 - 1 (satu) batang rokok cerutu warna coklat merk Adipati;
 - 1 (satu) buah kardus air mineral warna coklat merk VIT;
 - 1 (satu) potong lakban bekas warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merk;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Suwarti, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)